



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II
Nomor : 33 /KPN.PN.W30-U4/SK.OT1.2/I/2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri WAMENA, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan;
- c. pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Wamena berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. Bahwa untuk menjamin mutu pelayanan telah ditetapkan maklumat pelayanan Pengadilan Negeri Wamena;
- e. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Wamena telah menyusun standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam SK Nomor : 06/WKPN.PN.W30-U4/OT.1.1.3/I/2025 tanggal, 06 Januari 2025 tentang standar pelayanan Pengadilan Negeri Wamena yang telah diganti dengan Sk Ketua Pengadilan Negeri WAMENA yang baru;
- f. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Wamena perlu dimaklumatkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SKA/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/ 2012 Tentang Standar Pelayanan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II**
- Kesatu : Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan standar pelayanan Pengadilan Negeri Wamena;
- Kedua : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Wamena ataupun Pengadilan Negeri Wamena secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;
- Ketiga : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Wamena agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU";
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : WAMENA

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA



HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.
NIP. 197611042002121002